

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Efektivitas.

1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata *effective* yang mempunyai beberapa arti, antara lain: 1) ada efeknya, 2) membawa hasil, berhasil guna (usaha tindakan) dan mulai berlaku. Dari kata itu muncul kata keefektifan yang diartikan dengan tindakan dengan keadaan, berpengaruh, hal terkesan, kemanjuran dan keberhasilan.¹⁶ Efektifitas merupakan kemampuan untuk mencapai tujuan tertentu dengan cara atau peralatan yang tepat.¹⁷

Efektivitas diartikan sebagai pedoman kata yang menunjukkan taraf pencapaian suatu tujuan, dengan kata lain bahwa suatu usaha dapat dikatakan efektif jika usaha tersebut telah mencapai tujuannya. Efektivitas merupakan adanya kesesuaian antara orang yang melaksanakan tugas yang dituju. Selanjutnya dijelaskan bahwa efektivitas adalah berkaitan dengan perbandingan antara tingkat pencapaian tujuan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya, atau perbandingan hasil nyata dengan hasil yang direncanakan.¹⁸

¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: BalaiPustaka, 2007), hal. 285

¹⁷ T. Hani Handoko, Manajemen Edisi Ke-2, (Yogyakarta: BPPE, 1998), hal. 7

¹⁸ Mulayasa, Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep, Strategi, dan Implementasi, (Bandung: PT Remaja Resda Karya, 2004), hal. 82

2. Tolok Ukur Efektivitas

Dengan melihat beberapa definisi dari efektivitas di atas, maka dalam rangka mencapai efektivitas kerja atau efisiensi haruslah dipenuhi syarat-syarat ataupun ukuran sebagai berikut¹⁹

1. Kegunaan yakni agar berguna bagi manajemen dalam pelaksanaan dan fungsi-fungsinya yang luas, suatu yang terencana harus:
 - a. Fleksibel: luwes dan dapat menyesuaikan diri²⁰
 - b. Stabil: Tidak berubah-ubah, tetap , tidak naik turun (Tentang harga barang,nilai uang dan sebagainya).²¹
 - c. Sederhana: Tidak banyak seluk-beluk (kesulitan dan sebagainya)²²
2. Ketepatan dan objektivitas, maksudnya semua rencana harus di evaluasi untuk mengetahui apakah:
 - a. Jelas: terang, nyata, gamblang²³
 - b. Ringkas: Tidak memerlukan tempat²⁴
 - c. Nyata Benar-benar ada dan buktinya berwujud²⁵
 - d. Akurat: teliti, sekasama tepat dan benar²⁶
3. Ruang lingkup, perlu di perhatikan prinsip-prinsip:

¹⁹ Hani Handoko, Manajemen, Yogyakarta: BPFE, 2003), hal. 103-105

²⁰ Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI), Dalam Kbbi.web.id/Fleksibel, 16 mei 2019

²¹ Ibid., Dalam Kbbi.web.id/Stabil

²² Ibid., Dalam Kbbi.web.id/Berkesinambungan

²³ Ibid., Dalam Kbbi.web.id/jelas

²⁴ Ibid., Dalam Kbbi.web.id/ringkak

²⁵ Ibid., Dalam Kbbi.web.id/nyata

²⁶ Ibid., Dalam Kbbi.web.id/Akurat

- a. Kelengkapan: segala yang sudah di lengkapkan (disediakan dan sebagainya)²⁷
 - b. Kepaduan: kesatuan (pikiran dan sebagainya), kebulatan pendapat dan sebagainya)²⁸
 - c. Konsistensi: ketetapan dan kemantapan (dalam bertindak)²⁹
4. Efektifitas biaya, dalam hal ini efektifitas biaya menyangkut:
- a. Waktu: saat yang tertentu untuk melakukan susatu.³⁰
 - b. Usaha: Kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud : pekerjaan (perbuatan prakarsa ikhtiar, daya upaya) untuk mencapai sesuatu.³¹
 - c. Aliran emosional: kecerdasan yang berkenaan dengan hati dan kepedulian antar sesama manusia, makhluk lain dan alam sekitar.³²
5. Akuntabilitas, adalah Pertanggung jawaban dari seseorang atau sekelompok orang yang di beri amanat untuk menjalankan tugas tertentu kepada pihak pemberi amanat baik secara vertikal maupun horizontal. Selain itu strategi dalam pencapaian visi misi dan tujuan organisasi. lembaga publik harus mempertanggung

²⁷ Ibid., Dalam Kbbi.web.id/kelengkapan

²⁸ Ibid., Dalam Kbbi.web.id/Kepaduan

²⁹ Ibid., Dalam Kbbi.web.id/Konsistensi

³⁰ Ibid., Dalam Kbbi.web.id/Waktu

³¹ Ibid., Dalam Kbbi.web.id/Usaha

³² Ibid., Dalam Kbbi.web.id/Emosional

jawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program.³³

Terdapat dua aspek akuntabilitas, pertama tanggung jawab atas pelaksanaan, kedua tanggung jawab atas implementasinya (penerapannya).

6. Ketepatan waktu, yakni suatu perencanaan, perubahan-perubahan yang terjadi sangat cepat akan dapat menyebabkan rencana tidak tepat atau sesuai untuk berbagai perbedaan waktu

1. Pendekatan Efektivitas

Ada tiga pendekatan dalam mengukur efektivitas organisasi yaitu:³⁴

- A. Pendekatan sumber (resource approach) yakni mengukur efektivitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun non fisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi
- B. Pendekatan proses (process approach) adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme

³³ Muchlisin Riadi, Teori Akuntabilitas, <http://www.kajianpustaka.com/2012/12/teori-akuntabilitas.html>, Tanggal 20 Mei 2019

³⁴ Kumpulan Artikel, "Pengertian dan Tujuan Efektivitas Menurut Para Ahli", dalam <http://ariplie.blogspot.co.id/2015/04/pengertian-dan-tujuan-efektivitas.html>, diakses 20 Mei 2019

organisasi

C. Pendekatan sasaran (goals approach) dimana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (output) yang sesuai dengan rencana. Steers mengemukakan bahwa efektivitas bersifat abstrak, oleh karena itu hendaknya efektivitas tidak dipandang sebagai keadaan akhir akan tetapi merupakan proses yang berkesinambungan dan perlu dipahami bahwa komponen dalam suatu program saling berhubungan satu sama lain dan bagaimana berbagai komponen ini memperbesar kemungkinan berhasilnya program.

Kinerja individu, tim atau organisasi mungkin dapat mencapai tujuan dan sasaran seperti diharapkan, namun dapat pula tidak mencapai harapan. Perbaikan terhadap kinerja harus dilakukan karena prestasi kerja yang dicapai tidak seperti diharapkan. Dengan melakukan perbaikan kinerja diharapkan tujuan organisasi di masa depan dapat dicapai dengan lebih baik. Namun, perbaikan kinerja harus pula dilakukan walaupun individu, tim atau organisasi telah mampu mencapai prestasi kerja yang diharapkan, karena organisasi, tim maupun individu di masa depan dapat menetapkan target kuantitatif yang lebih tinggi atau dengan kualitas yang lebih tinggi. Dengan cara pendekatan seperti ini maka dapat membuka peluang bagi organisasi, tim atau individu

untuk mengembangkan dan meningkatkan kinerjanya. Perbaikan kinerja dilakukan dengan melibatkan segenap sumber daya manusia dalam organisasi dan meliputi perbaikan seluruh proses kinerja

Berkaitan dengan penelitian maka efektivitas adalah efeknya, atau menunjukkan tingkat tercapainya suatu tujuan yang ingin di capai, suatu usaha, dikatakan efektif jika suatu usaha itu mencapai tujuannya. Jadi apabila peran LAZIS atau BAZNAS dalam mengumpulkan, menyalurkan zakat dengan baik dan merata serta dapat meningkatkan jumlah peroleh ZIS dan ZIS tersebut juga membantu dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik, baik untuk memenuhi kebutuhan konsumtif maupun produktif, berarti UPZ sangat efektif untuk meningkatkan jumlah Zakat dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahik.

Asas pengelolaan zakat menurut undang-undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat adalah:

1. Syariat Islam: Berdasarkan ajaran Islam
2. Amanah: Pengelola zakat harus dapat di percaya³⁵
3. Kemanfaatan: Pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi mustahik.³⁶

³⁵ Penjelasan atas Undang-Undang No. Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat

³⁶ *Ibid*

4. Keadilan: Pengelola zakat dalam pendistribusiannya di lakukan secara adil³⁷
5. Kepastian Hukum: Dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian bagi mustahik dan muzaki³⁸
6. Terintegritas: Pengelolaan zakat dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian dan pemberdayaan zakat³⁹
7. Akuntabilitas: Pengelolaan zakat dapat di pertanggung jawabkan dan diakses oleh masyarakat.⁴⁰

B. Manajemen Zakat, Infaq dan Shadaqah dan Wakaf (ZISWAF) di Indonesia.

Manajemen zakat di Indonesia berdasarkan pada undang- undang No.38 tahun 1999 (UU lama) dan Undang-Undang No.23 Tahun 2011 (UU baru) tentang Pengelolaan Zakat. Pengelolaan Zakat berdasarkan UU No.23 tahun 2011 pasal 1 tentang pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan. Pelaksanaan dan pengoorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.⁴¹

Urgensi manajemen zakat adalah menjadi alat untuk membantu mewujudkan tujuan zakat, baik dari sudut pandang muzakki maupun dari sudut pandang mustahiq. Dalam hal ini manajemen merupakan alat bantu

³⁷ *Ibid*

³⁸ *Ibid*

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ <https://blogmaszumar.wordpress.com/2014/08/29/pengertian-tujuan-dan-prinsip-manajemen-zakat/>, diakses pada 5 mei 2019 pada pukul:09:00

agar pengelolaan zakat, mulai dari pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat dapat berjalan secara maksimal. Tanpa manajemen yang baik sebesar apapun potensi zakat tidak akan terkelola dengan baik.⁴²

Tabel 2.1

Tujuan pengelolaan zakat pada UU No.38 dan No.23 Tentang Pengelolaan Zakat

UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat (UU Lama)	UU No. 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (UU Baru)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama. 2. Meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial 3. Meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat⁴³ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat 2. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan

⁴²<https://blogmaszumar.wordpress.com/2014/08/29/pengertian-tujuan-dan-prinsip-manajemen-zakat/>, Diakses pada 5 mei 2019 pada pukul :09:00

⁴³<https://blogmaszumar.wordpress.com/2014/08/29/pengertian-tujuan-dan-prinsip-manajemen-zakat/>, Diakses pada 5 mei 2019 pada pukul :09:20

Dalam Melaksanakan Tugas, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maupun lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) menyelenggarakan fungsi perencanaan. Pelaksanaan dan pengendalian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Serta pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelola zakat.

C. Teori Infaq

1. Pengertian Infaq

Kata Infaq berasal dari *anfaqa-yanfiq* yang artinya membelanjakan atau membiayai, arti Infaq menjadi khusus ketika diartikan dengan upaya realisasi perintah-perintah Allah SWT. Dengan demikian infaq hanya berkaitan dalam bentuk materi saja, adapun hukumnya ada yang wajib (termasuk zakat, nadzar), ada infaq sunnah, mubah bahkan ada yang haram. Menurut kamus bahasa Indonesia infaq adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non zakat. Sedangkan terminologi syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.⁴⁴

Oleh karena itu infaq berbeda dengan zakat, infaq tidak mengenal nisab atau jumlah harta yang ditentukan secara hukum. Infaq tidak harus diberikan kepada *mustahik* tertentu, melainkan kepada siapapun misalnya orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin atau orang yang sedang dalam perjalanan. Dengan demikian pengertian infaq

⁴⁴ Majalah OASE Desember 2012, hal 15

adalah pengeluaran sukarela yang di lakukan seseorang. Allah SWT memberikan kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jenis harta, berapa jumlah yang sebaiknya diserahkan, setiap kali ia memperoleh rizki, sebanyak yang ia kehendaki.

Dari definisi di atas dapat di simpulkan bahwa infaq dapat di berikan kepada siapa saja artinya mengeluarkan harta untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut istilah syari'at, infaq adalah mengeluarkan harta yang di berikan kepada sahabat terdekat, kedua orangtua, dan kerabat dekat lainnya.

Seperti yang telah kita ketahui bahwa infaq adalah harta yang mencakup harta benta yang dimiliki dan bukan zakat. Infaq ada yang wajib dan ada yang sunnah. Terkait dengan ini Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang di riwayatkan Bukhari dan Muslim yang artinya ada malaikat yang senantiasa berdo'a setiap pagi dan sore:" Ya Allah SWT berilah orang yang berinfaq gantinya. Dan berkata yang lain: "Ya Allah SWT jadikanlah orang yang menahan infaq kehancuran".⁴⁵

Kata "Infaq" digunakan tidak hanya menyangkut sesuatu yang wajib tetapi mencakup segala sesuatu yang wajib tetapi mencakup segala macam pengeluaran atau nafkah. Bahkan kata itu digunakan untuk pengeluaran yang tidak ikhlas sekalipun. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al- Baqarah (2):262:

⁴⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islami wa adillatuhu Juz II* (Damaskus: Darul Fikr,1996) hal. 916

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا

أَذَى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٣٢﴾

Artinya: orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.⁴⁶

Dengan demikian dapat di pahami bahwasanya pengertian infaq menurut etimologi adalah pemberian harta benda orang lain yang akan habis atau hilang dan terputus dari kepemilikan orang lain atau akan menjadi milik orang lain. Secara terminologi, pengertian infaq memiliki beberapa batasan, sebagai berikut: infaq adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk kepentingan yang ke ummatan. Infaq berarti mengeluarkan sebagian harta untuk kepentingan-kepentingan kemanusiaan.

Kata Infaq adalah kata serapan dari bahasa Arab: al- Infaq adalah mashdar dari kata *anfaqa-yunfiq-infaq (an)*. Kata anfaqa sendiri merupakan kata bentukan: asalnya nafaqa-yanfuqu- nafaq (an) yang artinya nafada (habis), faniya(hilang/lenyap), berkurang, qalla (sedikit),

⁴⁶ Muhamad Taufiq, Qur'an In Word Versi 1.3

dzahaba (pergi), kharaja (keluar). Karena itu, kata al-infaq secara bahasa berarti infad (menghabiskan), taqlil (pengurangan), idzhab (menyingkirkan) atau ikhraj (pengeluaran).⁴⁷

2. Dasar Hukum Infaq

Syariah telah memberikan panduan kepada kita dalam berinfaq atau membelanjakan harta. Allah dalam banyak ayat dan hadis Rasulullah telah memerintahkan kita agar menginfakkan (membelanjakan) harta yang kita miliki. Allah memerintahkan agar seseorang membelanjakan harta untuk dirinya sendiri serta untuk menafkahi istri dan keluarga menurut kemampuannya. Dalam membelanjakan harta itu hendaknya yang baik, bukan yang buruk khususnya dalam menunaikan infaq (QS. Al- Baqarah (2):267).⁴⁸

Adapun dasar hukum infaq telah dijelaskan dalam Al-Qur'an, antarlain surat Alimron ayat 134 sebagai berikut:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعِظَّةِ وَالْأَعْفَابِ عَنِ

النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٤﴾

Artinya: “(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya

⁴⁷ Abdul Qadim Zallum, *Al-Amwal fi Dawtil Khilafah* cetakan 1, (Beirut Darul Ilmi lil Malayin. 1983) hal 55

⁴⁸ Kementerian Urusan Agama Islam Wakaf, Dakwah dan Irsyad.....Hal 47

dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.”⁴⁹

Berdasarkan Firman Allah diatas bahwa setiap Infaq tidak mengena; nisab seperti zakat. Infaq di keluarkan oleh setiap orang yang beriman. Baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah. Apakah ia disaat lapang maupun sempit. Jika zakat harus diberikan pada *mustahik* tertentu (delapan asnaf) maka ifaq boleh di berikan kepada siapapun juga misal kedua orang tua, anak yatim, anak asuh dan sebagainya.

Selain itu juga bisa *tasharuf* – kan untuk hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan sebuah lembaga ataupun masjid seperti pembiaaan administrasi lembaga atau pemberian *bisyaroh* kepada pengurusnya. Karena infak bukanlah termasuk barang wakaf yang kekal, pun juga tidak ada akad di dalamnya. Sehingga statusnya adalah Shadaqah atau amal jariyah, tidak di peruntukkan untuk hal tertentu.⁵⁰

Berdasarkan hukumnya Infaq di kategorikan menjadi dua bagian yaitu infaq wajib dan Sunnah. Infaq wajib diantaranya zakat,kafarat, nadzar dan lain lain. Sedangkan Infaq sunnah dantaranya seperti infaq kepada fakr miskin, sesama Muslim, infaq bencana alam, infaq kemanusiaan dan lain-lain.

Adapun sedekah yang maknanya lebih luar dari zakat dan infaq. Sedekah dapat bermakna infaq, zakat, dan kebaikan non-materi.

⁴⁹ Muhamad Taufiq, Qur'an In Word Versi 1.3

⁵⁰ Nur ifan Hamim. *Manajemen Pengelolaan di Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng. Skripsi (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. 2016) hal43*

Sedekah adalah ungkapan kejujuran iman seseorang. Oleh karena itu, Allah SWT menggabungkan antara orang yang memberi harta di jalan Allah dengan orang yang membenarkan adanya pahala yang terbaik.

a. Macam-macam infaq

Infaq secara Hukum terbagi menjadi empat, antara lain sebagai berikut:

1) Infaq Mubah

Mengeluarkan harta atau perkara mubah seperti berdagang.

Bercocok tanam

2) Infaq Wajib

Aplikasi dari infaq wajib yaitu mengeluarkan harta untuk perkara yang wajib seperti:

- Zakat⁵¹
- Membayar mahar (maskawin)⁵²
- Menafkahi Istri⁵³
- Menafkahi istri yang ditalak dan masih dalam keadaan iddah⁵⁴

3) Infaq Haram

Mengeluarkan harta dengan tujuan yang diharamkan oleh Allah SWT yaitu:

- Infaqnya seorang kafir untuk menghalangi syia Islam

⁵¹ QS. Al-Baqarah (2): 43

⁵² QS. An- Nisa (4): 4

⁵³ QS. Al-Baqarah (2): 233

⁵⁴ QS. At-Thalaq (65): 6

- Infaqnya orang Islam kepada fakir miskin tetapi tidak karena Allah SWT

4) Infaq Sunnah

Yaitu mengeluarkan harta dengan niat sedekah. Infaq tipe ini misalnya, infaq untuk jihad dan infaq kepada yang membutuhkan.⁵⁵

3. Rukun dan Syarat Infaq

Dalam Infaq ada unsur- unsur yang harus di penuhi agar perbuatan tersebut bisa dikatakan sah. Begitu pula dengan infaq unsur-unsur tersebut harus di penuhi. Unsur-unsur tersebut yaitu disebut rukun, yang mana infaq dapat di katakan sah apabila terpenuhi rukun-rukunya dan masing-masing rukun tersebut memerlukan syarat yang harus dipenuhi juga. Dalam Infaq yaitu memiliki empat rukun.

a) Penginfaq

Maksudnya adalah orang yang berinfaq, penginfaq tersebut harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Memiliki apa yang di infaqkan
- 2) Penginfaq bukan orang yang di batasi haknya karena suatu alasan
- 3) Orang dewasa, bukan anak yang kurang kemampuannya

⁵⁵ QS. Al-Baqarah (2): 267

4) Penginfaq itu tidak di paksa, sebab infaq itu akad yang mensyaratkan keridhaan dalam keabsahannya.

b) Orang yang di beri infaq

Maksudnya orang yang diberi infaq oleh penginfaq, harus memenuhi syarat berikut:

1) Benar-benar ada waktu diberi infaq, bila benar-benar tidak ada atau diperkirakan adanya misalnya dalam bentuk janin maka infaq tidak ada

2) Dewasa atau baliqj maksudnya apabila orang yang diberi infaq ada waktu pemberian infaq. Akan tetapi masih kecil atau gila maka infaq itu diambil oleh walinya, pemeliharanya, atau orang yang mendidiknya sekalipun orang asing.

c) Sesuatu yang di infaqkan

Maksudnya barang yang dinfaqkan, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1) Benar-benar ada

2) Harta yang bernilai

3) Dapat di miliki zatnya, yakni bahwa yang di infaqkan adalah apa yang biasa dimiliki, diterima peredaranya, sah menginfaqkan air di sungai, ikan di laut ataupun burung di udara.

4) Tidak berhubungan dengan tempat milik penginfaq, seperti yang di infaqkan tanaman, pohon atau bangunan

tanpa tanahnya. Akan tetapi yang di infaqkan itu wajib di pisahkan dan di serahkan kepada yang di beri infaq sehingga menjadi milik baginya.⁵⁶

d) Ijab dan Qabul

Infaq itu sah melalui ijab qabul, bagaimanapun bentuk ijab qabul yang di tunjukan oleh pemberian harta tanpa imbalan. Misalnya penginfaq berkata: Aku menginfaqkan kepadamu: aku berikan kepadamu: atau yang serupa itu: sedang yang lain berkata: Ya aku terima. Imam Malik dan Asy-Syafi'i berpendapat dipegangnya ijab qabul di dalam infaq. Orang-orang Hanafi berpendapat bahwa ijab saja sudah cukup, dan itulah yang paling shahih. Sedangkan orang-orang Hambali berpendapat: Infaq itu sah dengan pemberian yang menunjukkan kepadanya: karena Rasulullah SAW diberi dan memberikan hadiah. Begitu pula dilakukan para sahabat serta tidak menukil dari mereka bahwa mensyaratkan ijab qabul dan seupa itu.⁵⁷

4. Hikmah Infaq

- a. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT. Mensyukuri Nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis,

⁵⁶ Sayyid Sabiq, *fiqih sunnah*. (Bandung: PT Alma'arif.1987) hal 176-177

⁵⁷ Ibid hal 178

menumbuhkan ketenangan hidup sekaligus mengembangkan dan membersihkan harta yang dimiliki.

- b. Karena zakat, infaq dan shadaqah adalah hak *mustahik*, maka berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama fakir miskin ke arah kehidupan yang lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya lebih layak, dapat beribadah kepada Allah, terhindar dari bahaya kekufuran sekaligus menghindarkan sifat iri, dengki dan hasud yang mungkin timbul di kalangan mereka
- c. Menuju terwujudnya sistem masyarakat Islam yang berdiri diatas prinsip umat (persamaan derajat, hak dan kewajiban), persaudaraan islam (*ukhuwah islamiyah*) dan tanggung jawab bersama (*takaful ijtima'*).
- d. Menuju terwujudnya sistem masyarakat Islam yang berdiri diatas prinsip umat (persamaan derajat, hak dan kewajiban), persaudaraan islam (*ukhuwah islamiyah*) dan tanggung jawab bersama (*takaful ijtima'*).
- e. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai

dengan adanya hubungan seorang dengan lainnya rukun, damai dan harmonis, sehingga tercipta ketentraman dan kedamaian lahir dan batin⁵⁸

5. Prosedur Pengelolaan

a. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain. proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian. Pengelolaan atau manajemen dapat berfungsi dengan baik dengan cara mengikuti alur yang ada mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengawasan, dimana keempat hal ini membentuk suatu manajemen.⁵⁹

b. Pengelolaan Infaq

Dasar prosedur pengelolaan dana infak adalah memberi rizki, berupa karunia Allah atau menafkahkan hartanya kepada orang lain dengan ikhlas karena Allah. Infak menyerahkan harta atau

⁵⁸ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: PT Grasindo, 2006, hlm 14

⁵⁹Nur Ifan Hamim, *Manajemen Pengelolaan di Lembaga Sosial.....hal 21*

nilainya dari perorangan atau badan hukum untuk diberikan kepada seseorang karena kebutuhan, mengurangi penderitaan masyarakat, memelihara ketentraman, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Pemaparan infak juga dijelaskan di dalam buku Ibnu Taimiyah dengan judul *As-Siyasah Asy-Syar'iah*, kemudian Ibnu Taimiyah menyebutkan pengalokasian yang dilakukan oleh Umar Bin Khattab ra. "tidak seorangpun yang lebih berhak atas harta itu adalah seorang laki-laki dengan mata pencaharian, orang laki-laki dengan tugasnya, laki-laki dengan ujiannya dan laki-laki dengan kebutuhannya. Umar mengklasifikasikan mereka yang berhak menerima harta infak dalam empat kriteria yaitu:

1. Orang-orang yang kehilangan mata pencaharian yang menjadi tumpuhan hidup mereka
2. Orang-orang yang bertugas mengayormi kaum Muslimin, seperti para pejabat dan ulama, dimana mereka mendatangkan kemaslahatan dunia dan akhirat bagi kaum Muslimin
3. Orang-orang yang sedang menghadapi ujian, baik yang bertugas menjaga kaum Muslimin dari segala hal yang

membahayakan, seperti para Mujtahid baik itu prajurit, penasehat militer, atau yang lain.

4. Orang-orang yang benar-benar membutuhkan bantuan.

Infaq memiliki ketentuan yang pasti, harus dilaksanakan jika syarat-syarat pengelolaan dana infaq tidak jauh berbeda dengan pengelolaan zakat dan sedekah harus sesuai dengan ketentuan syariat yang harus memiliki syarat-syarat mengelola ZIS yaitu:

- a. Beragama Islam
- b. Mukallaf
- c. Memiliki sifat amanah dan jujur
- d. Mengerti dan memahami hukum-hukum mengenai ZIS agar mampu memberikan sosialisasi kepada masyarakat berkaitan dengan ZIS
- e. Mampu melaksanakan tugas

Proses penyaluran dana infaq harus ditujukan bagi kemaslahatan umat manusia dan tetap dalam koridor berjuang di jalan Allah. Sebagaimana yang telah dituturkan, bahwa agar tercapai sirkulasi kekayaan dan harta, Al-Qur'an menekankan penggunaan harta itu untuk diberikan kepada orang-orang yang miskin dan fakir, dan orang-orang yang tidak beruntung di dalam masyarakat demi terwujudnya

kesejahteraan.⁶⁰

Kewajiban itu harus dilaksanakan sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan dan tidak boleh dikurangi. Sebaliknya, lebih baik jika ditambah. Adapun infak yang belum ada ketentuannya secara pasti maka permasalahannya tergantung pada pribadi selama kondisi masyarakat dan kepentingan umum berjalan sebagaimana biasanya. Infaq di bidang ini mempunyai batasan minimum yaitu pemenuhan kebutuhan-kebutuhan syari. Adapun batasan maksimum tergantung pada pribadi seseorang Muslimin dan kecintaannya terhadap kebajikan. Prosedur pengelolaan infak juga diatur di dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat yaitu UU No 23 Tahun 2011 serta Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2014

D. Teori Pemberdayaan

1. Definisi Pemberdayaan Masyarakat

Berikut adalah berbagai definisi mengenai pemberdayaan masyarakat menurut para ahli:⁶¹

- a. Adams dari Kamus Pekerjaan Sosial: "*the user participation inservices and to self-help movement generally, in which group take action on their own behalf, either in cooperation" with, or independently of, the statutory .services.*" Berdasarkan

⁶⁰ Mustaq Ahamad, *Etika Bisanis dalam Islam*. (Jakarta: Pustaka Alkautsar) hal 69

⁶¹Widayanti, *Pemberdayaan Masyarakat: Pendekatan Teoritis*, (WELFARE, Jumal Ilmu kesejahteraan Sosial, Vol. 1, No.1, Januari-Juni2012),hal.95.

definisi tersebut, Adams sendiri mengartikan pemberdayaan sebagai alat untuk membantu individu, kelompok dan masyarakat supaya mereka mampu mengelola lingkungan dan mencapai tujuan mereka, sehingga mampu bekerja dan membantu diri mereka dan orang lain untuk memaksimalkan kualitas hidup.

- b. Surjono dan Nugroho, pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses dimana masyarakat (khususnya yang kurang memiliki akses terhadap pembangunan) didorong untuk meningkatkan kemandirian dalam mengembangkan perikehidupan mereka. Model-model pemberdayaan: *People Centre Development* (i.e. IDT, Proyek Kawasan Terpadu (PKT), Proyek Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil (P4K); Jaringan Pengaman Sosial (JPS), Raskin, BLT); Model Lingkaran Setan Kemiskinan; Model Kemitraan.dll,
- c. Wrihatnolo dan Nugroho, konsep pemberdayaan mencakup pengertian *community development* (pembangunan masyarakat) dan *community-based development* (pembangunan yang bertumpu pada masyarakat), dan tahap selanjutnya muncul istilah *community-driven development* yang diterjemahkan sebagai pembangunan yang diarahkan masyarakat atau diistilahkan pembangunan yang digerakkan masyarakat.
- d. Menurut John Friedman (1992), Pemberdayaan dapat diartikan

sebagai *alternative development*, yang menghendaki '*inclusive democracy, appropriate economic growth, gender equality and intergenerational equity*'.

- e. Jim Ife membagi pandangan pemberdayaan ke dalam beberapa kelompok: *pertama*, penganut strukturalis memaknai pemberdayaan sebagai upaya pembebasan, transformasi struktural secara fundamental, dan eliminasi struktural atau sistem yang opresif; *kedua*, kelompok pluralis memandang pemberdayaan sebagai upaya meningkatkan daya seseorang atau sekelompok orang untuk dapat bersaing dengan kelompok lain dalam suatu '*rule of the game*' tertentu; *ketiga*, kelompok elitis, pemberdayaan sebagai upaya mempengaruhi elit, membentuk aliansi 'dengan elit-elit tersebut, serta berusaha melakukan perubahan terhadap praktek-praktek dan struktur yang elitis; dan keempat, kelompok post-strukturalis, pemberdayaan merupakan upaya mengubah diskursus serta menghargai subyektivitas dalam pemahaman realitas sosial
- f. Menurut Pranarka, konsep *empowerment* pada dasarnya adalah upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakin efektif secara struktural, baik di dalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara, regional, internasional, baik dalam bidang politik, ekonomi, budaya, dan lain-lain.

2. Kebijakan tentang Pemberdayaan

Upaya pemerintah untuk meningkatkan keberpihakan pembangunan kepada kepentingan masyarakat nampaknya tidak akan lepas dari pemberdayaan masyarakat (*empowerment*) sebagai model pembangunan yang berdimensi rakyat.⁶² Berangkat dari kondisi itu pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan, antara lain:

- a. Kebijakan Pemerintah tentang pemberdayaan masyarakat secara tegas tertuang dalam GBHN Tahun 1999 dan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam GBHN tahun 1999, khususnya dalam "Arah Kebijakan Pembangunan Daerah" antara lain dinyatakan "mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat, lembaga ekonomi, lembaga politik, lembaga hukum, lembaga keagamaan, lembaga adat dan lembaga swadaya masyarakat serta seluruh potensi masyarakat dalam wadah NKRI".
- b. Dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, antara lain ditegaskan bahwa "hal-hal yang mendasar dalam undang-undang ini adalah mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkembangkan

⁶² Munawar Noor, *Pemberdayaan Masyarakat* (Jurnal Ilmiah CIVIS, Vol.1, No.2, Juli 2011), hal.89.

prakarsa dan kreatifitas serta meningkatkan peran serta masyarakat".

- c. Dalam UU Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 dan Program Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dinyatakan bahwa tujuan pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui penguatan lembaga dan organisasi masyarakat setempat, penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial masyarakat, peningkatan kswadayaan masyarakat luas guna membantu masyarakat untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, sosial dan politik".
- d. Dalam rangka mengemban tugas dalam bidang pemberdayaan masyarakat, Badan Pemberdayaan menetapkan visi, misi, kebijakan, strategi dan program pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:
 - 1) Visi pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan kemandirian masyarakat
 - 2) Misi pemberdayaan masyarakat adalah mengembangkan kemampuan dan kemandirian dan secara bertahap masyarakat mampu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri. Kemandirian dalam konsep pemberdayaan masyarakat yang dimaksud adalah tingkat kemajuan yang harus dicapai

sehingga masyarakat dapat membangun dan memelihara kelangsungan hidupnya berdasarkan kekuatannya sendiri secara berkelanjutan , artinya untuk membangun bangsa yang mandiri dibutuhkan perekonomian yang mapan.

E. Pengertian Petani

Pengertian petani dapat di definisikan sebagai pekerjaan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya guna memenuhi kebutuhan hidup dengan menggunakan peralatan yang bersifat tradisional dan *modern*. Secara umum pengertian dari pertanian adalah suatu kegiatan manusia yang termasuk di dalamnya yaitu bercocok tanam, peternakan, perikanan dan juga kehutanan. Petani dalam pengertian yang luas mencakup semua usaha kegiatan yang melibatkan pemanfaatan makhluk hidup (termasuk tanaman, hewan, dan mikroba) untuk kepentingan manusia. Dalam arti sempit, petani juga diartikan sebagai kegiatan pemanfaatan sebidang lahan untuk membudidayakan jenis tanaman tertentu, terutama yang bersifat semusim.

Ada beberapa jenis petani yang ada di Indonesia:

1. Petani Gurem

Adalah petani kecil yang memiliki luas lahan 0,25 ha. Petani ini merupakan kelompok petani miskin yang memiliki sumber

daya terbatas.

2. Petani *Modern*

Merupakan kelompok petani yang menggunakan teknologi dan memiliki orientasi keuntungan melalui pemanfaatan teknologi tersebut. Apabila petani memiliki lahan 0,25 ha tapi pemanfaatan teknologinya baik dapat juga dikatakan petani *modern*.

3. Petani Primitif

Adalah petani-petani dahulu yang bergantung pada sumber daya dan kehidupan mereka berpindah-pindah.

Menurut Wahyudin (2005:39) Golongan petani di bagi menjadi tiga yaitu :

1. Petani Kaya : yakni petani yang memiliki luas lahan pertanian 2,5 ha lebih.
2. Petani Sedang : petani yang memiliki luas lahan pertanian 1 sampai 2,5 ha.
3. Petani Miskin : petani yang memiliki luas lahan pertanian kurang dari 1 ha.

Mengingat negara Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya sebagai petani maka memiliki beberapa bentuk pertanian diantaranya :

1. Sawah, sawah adalah suatu bentuk pertanian yang dilakukan di lahan basah dan memerlukan banyak air baik sawah irigasi, sawah lebak, sawah tadah hujan maupun sawah pasang surut.

2. Tegalan, tegalan adalah suatu daerah dengan lahan kering yang bergantung pada

pengairan air hujan, ditanami tanaman musiman atau tahunan dan terpisah dari lingkungan dalam sekitar rumah. Lahan tegalan tanahnya sulit untuk dibuat

pengairan irigasi karena permukaan yang tidak rata. Pada saat musim kemarau lahan tegalan akan kering dan sulit untuk ditumbuhi tanaman pertanian.

3. Pekarangan, pekarangan adalah suatu lahan yang berada di lingkungan dalam

rumah yang dimanfaatkan untuk ditanami tanaman pertanian seperti sayuran dan kacang-kacangan.

4. Ladang Berpindah, ladang berpindah adalah suatu kegiatan pertanian yang

dilakukan di banyak lahan hasil pembukaan hutan atau semak di mana setelah beberapa kali panen / ditanami, maka tanah sudah tidak subur sehingga perlu pindah ke lahan lain yang subur atau lahan yang sudah lama tidak digarap.

5. Tanaman Keras, tanaman keras adalah suatu jenis varietas pertanian yang jenis pertaniannya adalah tanaman-tanaman keras seperti karet, kelapa sawit dan coklat.

Menurut Mosher (1997:28), setiap petani memegang tiga peranan yaitu:

1. Petani Sebagai Juru Tani (*Cultivator*).

Yaitu seseorang yang mempunyai peranan memelihara tanaman dan hewan guna mendapatkan hasil-hasilnya yang berfaedah.

2. Petani Sebagai Pengelola (*Manager*).

Yakni segala kegiatan yang mencakup pikiran dan didorong oleh kemauan terutama pengambilan keputusan atau penetapan pemilihan dari alternatif- alternatif yang ada.

3. Petani sebagai manusia

Selain sebagai juru tani dan pengelola, petani adalah seorang manusia biasa. Petani adalah manusia yang menjadi anggota dalam kelompok masyarakat, jadi kehidupan petani tidak terlepas dari masyarakat sekitarnya.

Apabila kita lihat pengertian petani menurut Mosher tersebut maka titik tekanya adalah usaha taninya dan manusia sebagai anggota masyarakat. Ini menunjukkan bahwa sebagai petani, ia juga sebagai anggota yang tidak terlepas dari lingkungan sosialnya.⁶³

B. Pengertian Pendapatan Petani

Pendapatan atau penghasilan dapat dilihat dari mata pencaharian yang dilakukan oleh setiap rumah tangga. Bagi seorang petani, tanah merupakan salah satu unsur produksi yang sangat

⁶³<http://www.wordpress.com/2010/09/30/MasalahKemiskinan-petani/>. Diakses pada 03 september 2019 pada pukul:12:00

menentukan keberhasilan usaha tani, sekaligus merupakan sumber penghasilan petani. Selain dari hasil yang diusahakan petani juga memperoleh penghasilan bekerja disektor non usaha tani, seperti buruh, dagang, pengerajin, dan pekerjaan lain yang sesuai dengan kemampuan dan keterampilan yang mereka miliki. Pendapatan petani dapat di artikan sebagai, penghasilan yang diterima oleh seorang atau kelompok dari hasil mengarap lahan pertanian guna memenuhi kebutuhan hidupnya

Pendapatan adalah gambaran tentang posisi ekonomi keluarga dalam masyarakat. Sedangkan pendapatan keluarga merupakan jumlah seluruh pendapatan dan kekayaan keluarga termasuk barang, hewan peliharaan, dipakai untuk membagi keluarga kedalam tiga kelompok pendapatan yaitu : pendapatan rendah, pendapatan sedang dan pendapatan tinggi.

.Pendapatan adalah jumlah uang atau nilai uang selama tahun takwin diperoleh seseorang sebagai hasil usaha atau kerja barang tidak bergerak, harta bergerak dan hak atas bayaran berkala.

Sedangkan menurut kamus istilah ekonomi, pendapatan atau *income* ialah :

1. Pendapatan berupa uang atau *ekuivalen*/derajat dengan uang selama periode tertentu.
2. Penghasilan seseorang seperti gaji, bunga, sewa, *honorarium*

3. Hasil atas *investasi*
4. Laba atau sisa pendapatan setelah dikurangi harga

Berdasarkan beberapa definisi pendapatan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pendapatan adalah sejumlah penghasilan yang diterima seseorang atau seluruhnya anggota keluarga baik yang berupa uang maupun barang selama beberapa waktu tertentu.⁶⁴

C. Pembagian Pengelolaan Pendapatan dalam Masyarakat

Pendapatan masyarakat dapat dikelompokkan dalam tiga golongan :

1. Golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah di sebut berpenghasilan rendah, karena pendapatan yang di perolehnya masih belum mampu mencukupi hidup minimum
2. Golongan masyarakat yang berpenghasilan normal disebut berpendapatan normal, karena pendapatan yang di perolehnya baru cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup primer pada tingkat kebudayaan masyarakat pada waktu itu.
3. Golongan masyarakat berpenghasilan tinggi, yang termasuk golongan ini adalah mereka yang berpenghasilan lebih dari minimum untuk hidup normal terutama dalam memenuhi kebutuhan hidup primer golongan ini sudah mengarahkan prefensi kebutuhan pada

⁶⁴<http://www.wordpress.com/2010/09/30/MasalahKemiskinanpetani/>. Diakses pada 03 september 2019 pada pukul:12:05

tingkat yang lebih tinggi.

Persepsi manusia tentang kebutuhan hidup minimum yang diperlukan sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, adat istiadat dan sistem nilai yang di milikinya, hal ini menumbuhkan sikap hidup yang meletakkan tingkat kebutuhan hidup pada tingkat yang tidak tinggi, sehingga pendapatan yang diperolehnya dapat memenuhi kebutuhan hidup yang memadai. Posisi seorang dalam lingkungan sosial bisa juga mempengaruhi ukuran bagi penetapan tinggi rendahnya pendapatan.

Dalam keadaan begini maka penduduk miskin dengan pendapatan yang lebih baik ditengah-tengah masyarakat yang miskin akan merasa dirinya berada pada tingkat yang lebih baik. Sungguhpun kebutuhan hidup minimum seperti makanan, pakaian dan perumahan belum memadai. Tetapi karena ia hidup ditengah masyarakat yang kaya dan berpendapatan tinggi, maka ia termasuk golongan masyarakat yang berpendapatan rendah. Berdasarkan penggolongan pendapatan di atas maka dapat terlihat adanya stratifikasi dalam besarnya jumlah pendapatan masing-masing orang atau keluarga. Hal ini disebabkan karena pemilikan tanah pertanian. Modal usaha, dan kesempatan untuk memperoleh lapangan kerja baik di sektor pertanian maupun di luar sektor pertanian.

Karena terdapat perbedaan perolehan pendapatan antara masing-masing orang atau keluarga maka perlu di cari cara untuk mengukur dan mengetahui tingkat pendapatan petani miskin didesa berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dalam tulisan ini hanya dibatasi dengan menitik beratkan pada masalah rendahnya pendapatan

petani dan hal ini sesuai dengan permasalahan pokok yang diajukanyaitu “usaha-

usaha apakah yang telah dilakukan oleh petani miskin di desa Karta untuk meningkatkan pendapatannya serta adakah peningkatan pendapatan dari usaha yang

dilakukan oleh petani miskin Sedangkan jika kita berbicara tentang golongan

masyarakat berpenghasilan rendah maka hal ini berkaitan erat dengan masalah kemiskinan. Salah satu ciri kemiskinan adalah rendahnya pendapatan, baik itu yang disebabkan karena rendahnya produktifitas maupun karena ketidak mampuan individu.⁶⁵

F. Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian yang peneliti lakukan saat ini bahwa tidak serta merta tanpa adanya penelitian terdahulu. Ada beberapa penelii yang lain yang sebelum telah meneliti para peniti tersebut antara lain:

⁶⁵ <http://www.scribd.com/doc/Faktor-Penyebab-Kemiskinan.go.id>. Diakses pada 03 september 2019 pada pukul 13:14

1. Skripsi dengan Judul "Pengelolaan Zakat Untuk Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Petani Bangkit Di Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Sedekah Muhammadiyah Universitas Muhammadiyah Surakarta (LAZIZMU UMS) yang di tulis oleh tonu hartono Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Agama Islam Univeritas Muhammadiyah Surakarta.⁶⁶ Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif-Kualitatif dengan membuat distkripsi atau gambaran atau lukiasan secara sistematis mengenai suatu fenomena yang terjadi di masyarakat. Pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Mekanisme pendistribusian dana zakat untuk pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi yang dilakukan oleh Lazismu UMS adalah melalui program "Petani Bangkit", yakni dengan cara meminjamkan dana zakat untuk bantuan modal pertanian tanpa bunga kepada para petani. Melalui program ini diharapkan masyarakat dapat menjadi lebih mandiri dan tidak bergantung pada orang lain dalam pemenuhan kebutuhannya. Sehingga visi zakat yakni merubah status *mustahik* menjadi *muzakki* dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. jauhnya jarak antara kantor Lazismu

⁶⁶ Toni Hartono, Skripsi: *Pengelolaan Zakat Untuk Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Petani Bangkit Di Lazismu Universitas Muhammadiyah Surakarta*, Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017, Hal. 67

UMS dengan desa binaan yakni tempat dilaksanakannya program petani bangkit. Adapun perbedaannya yakni penulis penulis melakukan penelitian di LAZISMU Kabupaten Tulungagung, efektivitas dari pendistribusian dari Program Petani bangkit menggunakan dana Bantuan atau infaq.

2. “Skripsi dengan judul Optimalisasi Pendayagunaan Dana Infaq-Sedekah Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Dengan Program Alstntan” Yang di tulis oleh Citra lestari Program studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.⁶⁷ Penelitian ini menggunakan metode *mixed methods* atau menggunakan metode pengabungan antara metode kualitatif dan Kuantitatif. Sumber data merupakan primer dan Sekunder. Teknik pengumpulan data terdiri dari *Observasi*, angetket/ *Kuisisioner*, Wawancara dan Teknik Analisis data. berdasarkan hasilpenelitian yang di lakukan Progam Alshintan dapat meningkatkan produksi petani , peningkatkan efisiensi dan usaha petai dan dapat mengu hama dari penyakit. Hal ini dapat di buktikan dengan konstanta sebesar 2,094 yang diartikan jika variabel bebas (independen) yaitu biaya produksi, jumlah produksi, dan

⁶⁷ Citra Lestari, Skripsi : *Sedekah Dalam meningkatkan Pendapatan Petani Dengan Program Alsitant* , Palembang: UIN Raden Fatah,2018, Hal 70

harga jual padi berada dalam model yang sama = 0 (nol), maka secara rata-rata variabel di luar model memberikan nilai pada pendapatan petani sebesar 2,094, koefisien regresi biaya produksi memiliki nilai positif sebesar 0,257, artinya apabila biaya produksi mengalami perubahan sebesar 1 rupiah maka akan meningkatkan pendapatan petani sebesar 0,257. , Koefisien X_2 yaitu koefisien regresi jumlah produksi memiliki nilai positif sebesar 0,303, artinya apabila jumlah produksi mengalami peningkatan sebesar 1 kg maka akan meningkatkan pendapatan petani sebesar 0,303. , Koefisien X_3 yaitu koefisien regresi harga jual padi memiliki nilai positif sebesar 0,330, artinya apabila harga jual padi mengalami peningkatan sebesar 1 rupiah maka akan meningkatkan pendapatan petani sebesar 0,330. Kesimpulannya adalah program alsintan (peminjaman alat mesin tani) yang di kumpulkan dari dana infaq dan sedekah oleh BMT saleh jaya dapat meningkatkan pendapatan petani sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani yang membutuhkan. Persamaan yang di angkat oleh penulis yakni mengenai pendayagunaan dana infaq untuk kesejahteraan petani. Adapun Perbedaannya yakni penelitiannya di program petani Bangkit LAZISMU dan Pendistribusian Dana bantuan atau infaq.

3. Skripsi dengan judul “ Kontribusi Duafa Dalam Pemberdayaan Kaum Dhuafa Di Banyuasin Melalui Program Pemberdaan Pertanian Sehat (P3S)” yang di tulis oleh Yuni susilawati Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Univesitas Raden Fatah Palembang.⁶⁸ Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data di lakukan dengan menggunakan metode observasi, Wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi yang di berikan lembaga berupa bantuan secara langsung dengan memberikan bibit padi, pupuk serta racun hama sesuai keperluan masyarakat dengan menyesuaikan anggaran yang di ditetapkan. Lembaga berharap dari bantuan yang di salurkan dapat meningkatkan kesejah teraan masyarakat, terhindar dari aktivitas riba dengan melakukan peminjaman kepada rentenir utamanya dari bantuan yang telah di berikan dapat menciptakan para petani (Mustahik) dapat menjadi para muzaki. Adapun perbedaannya yakni penulis melakuakn penelitian di LAZISMU kabupaten Tulungagung dan efektivitas dari pendistribusian dana Infaq (bantuan) pada petani di kabupaten Tulungagung.

⁶⁸ Yuni Susilawati, Skripsi: *Kontribusi Dompok Dhuafa Dalam Pemberdaan Kaum Dhuafa di Banyuasin Melalui Program Pemeberdayaan Pertanian Sehat (P3S)*, Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2016, hal. 80.

4. Skripsi dengan judul “ Efektifitas Pendistribusian Dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS) Pada Pemberdayaan Kaum Lanjut Usia (Lansia) Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tulungagung” yang di Tulis oleh Amirudin Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.⁶⁹ Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif Kualitatif. teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendistribusian kepada kaum lansia dana nya menyesuaikan dari tingkat apakah lansia tersebut masuk dari 8 asnaf atau tidak, jika masuk dalam 8 asnaf maka akan menggunakan dana zakat jika tidak masuk dalam 8 asnaf maka akan menggunakan dana infaq. Baznas mendistribuksikan bantuan nya berupa uang 300.000 per bulan kepada kaum lansia dan tidak hanya itu baznas kab Tulungagung juga ikut merelokasi lansia yang mempunyai keterbatasan untk ke panti jompo. Adapun perbedaaan dari penelitian dari peneliti adalah peneliti fokus pada petani binaan LAZISMU kabupaten Tulungagung dan pendistribusian nya menggunakan dana Infaq.

5. Skripsi dengan judul”Pengaruh Pendayagunaan Zakat

⁶⁹ Amirudin, Skripsi: *Efektifitas Pendistribusian Dana Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Dalam Pemberdayaan Kaum Lanjut Usia Studi kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Tulungagung*, Tulungagung : IAIN Tulungagung, 2019, hal 55.

Produktif Terhadap Pemberdayaan *Mustahiq*” yang di tulis oleh Suratno Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.⁷⁰ Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan persamaan regresi merupakan penelitian lapangan. Sumber data berupa data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data terdiri dari *observasi*, wawancara, *quisisioner*, dan dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 150 *mustahiq* atau responden dan sampel dalam penelitian ini berjumlah 60 *mustahiq* atau responden dengan menggunakan teknik penentuan jumlah sampel *Slovin*. Untuk proses analisis data menggunakan analisis regresi sederhana, dengan pendayagunaan zakat produktif dengan variabel bebas atau independen dan pemberdayaan *mustahiq* sebagai variabel terikat atau dependen. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, secara persial variabel pendayagunaan zakat produktif memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel pemberdayaan *mustahiq*. Hal ini di buktikan bahwa nilai T hitung sebesar $5,668 > T$ tabel sebesar $2,00172$ dan dengan taraf signifikan hasil sebesar $0,000 < 0,05$, dengan demikian H_a diterima dan H_0 ditolak. Pendayagunaan zakat produktif semakin baik atau

⁷⁰ Suratno, Skripsi: *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq*, Lampung: UIN Raden Intan, 2017, hal.64.

naik maka pemberdayaan *mustahiq* (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 58,9%. Untuk kontribusi variabel pendayagunaan zakat produktif dalam menjelaskan pengaruhnya terhadap pemberdayaan *mustahiq* yaitu 35,6%, serta sisanya 64,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat pada penelitian ini. DPUDT Bandar Lampung memiliki peluang yang baik dalam meningkatkan kualitas usaha *mustahik*, karena adanya tingkat kepercayaan yang baik dari *mustahiq* atas program ekonomi produktif yang dilaksanakan DPUDT Bandar Lampung. Persamaan dari penelitian penulis adalah pemberdayaan *mustahik*, adapun perbedaannya adalah pemberdayaan peneliti fokus pada pemberdayaan petani. Penulis melakukan penelitian di LAZISMU (Lembaga Amil zakat Infaq Shodaqah Muhammadiyah).